Majalah

EDISI 4: SYA'BAN 1444 H

FIQIH

HUKUM MEMBANTU PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH NON-MUSLIM

- **APAKAH "AMR" HANYA BERLAKU** DARI PIHAK YANG DERAJATNYA LEBIH TINGGI KE PIHAK YANG LEBIH RENDAH?
- **KONDISI HAJAT DAPAT MEMBOLEHKAN** HAL YANG HARAM SEBAGAIMANA KONDISI DHARURAT
- **MAKNA SYARAT 'ADALAH (العدالة)** DALAM WALI DAN SAKSI PERNIKAHAN
- **RUH TAWASSUTH** DALAM FATWA

DAFTAR PUSTAKA

i **Daftar Pustaka**

01 **Tanya Jawab**
Hukum Membantu Pembangunan Tempat Ibadah Non-Muslim

06 **Ushul FIqih**
Apakah "Amr" Hanya Berlaku Dari Pihak yang Derajatnya Lebih Tinggi ke Pihak yang Lebih Rendah?

08 **Qawa'id Fiqhiyyah**
Kondisi Hajat Dapat Membolehkan Hal yang Haram Sebagaimana Kondisi Dharurat

10 **Fiqih Syafi'i**
Makna Syarat 'Adalah (العدالة) Dalam Wali dan Saksi Pernikahan

12 **Fikrah**
Ruh Tawassuth dalam Fatwa

Majalah FIQIH

Penulis:
Muhammad Abduh Negara

Editor:
Abu Furqan

Desain Cover:
ink.Sharia Studio

Layout:
ink.Sharia Studio

Diterbitkan Oleh
Madrasah Fiqih Indonesia

HUKUM MEMBANTU PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH NON-MUSLIM

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Pertanyaan:

Ada beberapa postingan di internet, memberitakan tentang orang-orang yang notabenenya sebagai penganut ajaran Islam, tetapi membuat proyek pembangunan tempat peribadahan non-muslim, katanya untuk mengedukasi orang-orang mengenai cara bertoleransi.

Bagaimana hukumnya seorang muslim ikut andil dalam pembangunan tempat ibadah non-muslim (misalnya sebagai donatur, arsitek, menjadikan sebagai salah satu program kerja, dan lain-lain)? Bagaimana sebenarnya Rasulullah mengajarkan umatnya tentang toleransi terhadap non-muslim?

Jawaban:

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wash shalatu was salamu 'ala Rasulillah wa 'ala aalihi wa shahbihi wa man waalaah. Amma ba'du.

Dalam *"Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah"* (Juz 38, halaman 158) disebutkan:

Mayoritas ahli fiqih berpendapat, bahwa tidak boleh bagi seorang muslim bekerja untuk ahlidz dzimmah (orang kafir yang tinggal di negara Islam) dalam membangun gereja, baik sebagai tukang kayu, tukang bangunan, dan lainnya, karena itu termasuk menolong kemaksiatan, dan bagian dari agama mereka yang batil, juga karena itu termasuk ijarah yang mengandung pengagungan terhadap agama dan syiar-syiar mereka. Dan Malikiyyah menambahkan, bahwa seorang muslim yang melakukannya harus mendapat hukuman pendisiplinan, kecuali jika ia memiliki uzur tidak tahu atas hal tersebut.

Adapun Hanafiyyah berpendapat, bahwa boleh bagi seorang muslim bekerja dalam membangun dan memelihara gereja, karena tidak ada kemaksiatan secara langsung dalam pekerjaannya tersebut."

Dari terjemahan kutipan *"Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah"* di atas, kita ketahui bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum seorang muslim membantu atau bekerja membangun dan memelihara gereja (termasuk juga tempat ibadah non-muslim lainnya),

mayoritas ulama berpendapat haram, dan Hanafiyyah berpendapat boleh.

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, pendiri lembaga *"Persatuan Ulama Muslimin Sedunia" (Al-Ittihad Al-'Alami Li 'Ulama Al-Muslimin)* dan lembaga "Majelis Fatwa dan Penelitian Eropa" (European Council For Fatwa And Research), juga menyebutkan adanya perbedaan pendapat ulama ini dalam fatwa beliau berjudu *"Keterlibatan Muslim Dalam Membangun Gereja"* (مساهمة المسلم في بناء كنيسة) (Sumber: https://www.al-qaradawi.net/node/4225, diakses pada 6 Februari 2023).

Beliau menyebutkan, dalam hal ini ada dua pendapat ulama:

1. Pendapat yang menyatakan keharamannya. Ini adalah pendapat Malikiyyah, Hanabilah, mayoritas Syafi'iyyah, serta Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dari kalangan Hanafiyyah.

2. Pendapat yang menyatakan kebolehannya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Setelah mengutip pendapat masing-masing madzhab dari kitab-kitab rujukan mereka, lalu menyajikan berbagai dalil dari masing-masing pendapat di atas, Al-Qaradhawi kemudian menjelaskan bahwa hal ini tergantung kebijakan ulil amri syar'i. Jika ulil amri, setelah mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsadat, mengizinkan pembangunan tempat ibadah non-muslim tersebut, maka boleh juga bagi seorang muslim terlibat dalam pembangunannya. Meski beliau tetap memberi catatan, bahwa mayoritas ulama tidak membolehkan hal ini, karena itu dianggap membantu kebatilan dan kesesatan.

Adapun Syaikh 'Abdul 'Aziz Bin Baz, mufti agung Saudi Arabia periode lalu, dengan tegas menyatakan bahwa keterlibatan seorang muslim dalam pembangunan gereja haram hukumnya dan merupakan kemungkaran yang besar. Bahkan beliau menyatakan, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa hal ini merupakan kekufuran dan kemurtadan. (Sumber: https://binbaz.org.sa/fatwas/3530/حكم-تبرع-المسلم-لبناء-كنيسة, diakses pada 6 Februari 2023). Jawaban serupa juga difatwakan secara resmi oleh Lajnah Daimah Li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah Wa Al-Ifta (Komisi Tetap Untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa) Kerajaan Saudi Arabia, dalam fatwa mereka nomor. 19893 (Jilid 14, halaman 482).

Di sini kami membawakan beberapa fatwa ulama kontemporer, agar jawaban yang kami berikan tidak menutup mata dari fakta mutakhir. Karena jika kami hanya membawakan kutipan dari ulama terdahulu, mungkin akan ada yang

menjawab bahwa, fatwa bisa berubah seiring perubahan zaman. Kaidah ini memang benar, tapi tentu tak bisa dipakai sembarangan juga, sehingga setiap penjelasan ulama terdahulu kita tolak, hanya dengan alasan, fatwa bisa berubah.

Dari beberapa fatwa ulama kontemporer di atas, dan penjelasan secara umum tentang pendapat para ulama terdahulu, kita bisa temukan bahwa perbedaan pendapat ulama dalam hal ini didasari oleh beberapa hal, di antaranya:

1. Ulama yang mengharamkan, menganggap hal ini merupakan perbuatan tolong-menolong dalam kemaksiatan, bahkan kekafiran, dan hal ini jelas haram, berdasarkan firman Allah ta'ala:

وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *"Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan."* (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Sedangkan yang membolehkan tidak melihat dari sisi ini.

2. Ulama yang mengharamkan, menganggap ini ijarah atas sesuatu yang haram, dan karena itu ia tidak boleh dilakukan. Sedangkan ulama yang membolehkan, melihat bahwa keharaman atau kemaksiatannya tidak pada aktivitas membangun tempat ibadah tersebut, namun pada aktivitas peribadahannya, sehingga aktivitas membangun tempat ibadah tersebut tetap boleh hukumnya.

Saya pribadi condong pada pendapat mayoritas ulama yang mengharamkan, dan menganggap hal ini termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan, sehingga haram dilakukan. Jika dikatakan, ahlidz dzimmah boleh membangun tempat ibadah mereka di negeri Islam, karena itu boleh juga muslim ikut membantu membangunnya, maka ini bukan sesuatu yang otomatis berkonsekuensi demikian, sebagaimana jika mereka dibolehkan merayakan peringatan hari raya agama mereka, bukan berarti kita juga jadi boleh ikut merayakannya.

Bahkan sebenarnya, hukum ahludz dzimmah membangun tempat ibadah di negeri Islam, itu ada perinciannya di kitab-kitab fiqih klasik, namun bukan di sini tempat untuk menyebutkannya secara rinci. Namun dalam bab ini, pandangan Al-Qaradhawi bahwa boleh tidaknya non-muslim membangun tempat ibadah itu masuk ranah siyasah syar'iyyah (politik Islam), sehingga kebijakannya diserahkan pada ulil amri dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat, patut diperhatikan.

Namun untuk keterlibatan muslim dalam membangun tempat ibadah non-muslim,

pandangan yang lebih selamat adalah ia haram hukumnya, bahkan meskipun pemerintah membolehkan bahkan menganjurkannya. Apalagi kebutuhan mereka untuk membangun tempat ibadah menunjukkan jumlah mereka cukup banyak, dan karena jumlah mereka cukup banyak, tak perlu bantuan seorang muslim untuk ikut membangunnya.

***

Lalu bagaimana dengan alasan sebagian orang, bahwa keterlibatan dalam pembangunan tempat ibadah non-muslim itu adalah bentuk toleransi yang perlu dikembangkan saat ini?

Ibnu Qudamah, dalam Al-Mughni (Juz 9, halaman 223), menukil pernyataan 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu: "Mereka membayar jizyah (semacam pajak yang wajib dibayar oleh ahludz dzimmah, penerj.) agar harta mereka diperlakukan seperti harta kita, dan darah mereka diperlakukan seperti darah kita." Hal ini menunjukkan, ahludz dzimmah itu, setelah mereka tunduk dan patuh pada penguasa muslim dengan membayar jizyah, maka harta, kehormatan dan jiwa mereka wajib dijaga, dan mereka tidak boleh dizalimi. Meski status ahludz dzimmah sebagaimana dijelaskan di kitab-kitab fiqih klasik, tidak sepenuhnya sama dengan non-muslim yang tinggal di negeri kita, namun tidak masalah kita ambil penjelasan tentang mereka dari kitab-kitab fiqih, sebagai panduan kita berinteraksi dengan non-muslim di negeri kita saat ini.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Artinya: *"Siapa saja yang membunuh mu'ahad (orang kafir yang terikat perjanjian damai), dia tidak akan dapat mencium wangi surga, padahal wangi surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun."* (HR. Al-Bukhari no 3166 dan 6914, dari 'Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma)

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *"Fath Al-Bari"* (Juz 12, halaman 259) berkata: "Yang dimaksud adalah siapa saja yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, baik dengan akad membayar jizyah, perjanjian damai dengan pemerintah, atau melalui jaminan keamanan dari seorang muslim."

Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di atas, dengan tegas menunjukkan bahwa Islam bersikap toleran terhadap non-muslim, dengan menjamin keamanan jiwa, harta dan kehormatan mereka, dan tidak boleh ada yang menzalimi mereka, baik dengan membunuh, mengambil harta atau merusak kehormatan mereka.

Dan banyak lagi riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para shahabat radhiyallahu 'anhum ajma'in, tentang begitu toleran dan baiknya sikap mereka terhadap non-muslim yang hidup bersama mereka. Hal ini menunjukkan Islam bukan agama kekerasan, Islam adalah agama yang indah, agung dan penuh kebaikan. Islam mengajarkan ketegasan pada tempatnya, dan kelembutan pada tempatnya. Islam mengajarkan toleransi secara proporsional, tidak melampaui batas, tidak juga kurang dari yang seharusnya.

Namun perlu dicatat, sikap toleran terhadap non-muslim, tidak harus dan tidak perlu dilakukan dengan melibatkan diri pada ritual agama mereka, baik dengan ikut membantu membangun tempat ibadah mereka, atau yang lebih buruk lagi, ikut merayakan hari raya mereka dan hadir pada kegiatan peribadatan mereka. Hal ini semua, menurut pandangan mayoritas ulama, haram hukumnya, bahkan pada tingkat tertentu, bisa menjatuhkan pada kekufuran, wal 'iyadzu billah.

Sikap toleran yang bisa kita berikan pada mereka adalah, berbuat baik pada mereka, tidak mengganggu kehormatan mereka, bertetangga dengan baik dan penuh keramahan, serta bermuamalah dan bekerja sama dalam urusan kemaslahatan dunia dengan mereka, jika diperlukan. Adapun dalam ranah ibadah, kita membiarkan mereka melakukan ritual ibadah mereka (dengan perincian hukum yang dijelaskan para ulama), namun kita tidak boleh terlibat dalam ritual tersebut sama sekali. Jaminan keamanan dan sikap baik kita kepada mereka adalah bentuk toleransi terbaik yang mereka dapatkan dari umat Islam, yang bahkan hal ini seringkali tidak didapatkan oleh muslim di negeri-negeri kafir saat muslim menjadi minoritas di sana.

Wallahu a'lam bish shawab.

"sikap toleran terhadap non-muslim, tidak harus dan tidak perlu dilakukan dengan melibatkan diri pada ritual agama mereka, baik dengan ikut membantu membangun tempat ibadah mereka, atau yang lebih buruk lagi,"

APAKAH "AMR" HANYA BERLAKU DARI PIHAK YANG DERAJATNYA LEBIH TINGGI KE PIHAK YANG LEBIH RENDAH?

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Sebagian ulama menetapkan bahwa *"amr"* (perintah) itu hanya berlaku dari pihak yang lebih tinggi derajatnya kepada pihak yang lebih rendah. Jika dari pihak yang setara, atau dari pihak yang lebih rendah derajatnya kepada pihak yang lebih tinggi, tidak disebut *"amr"*. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ini adalah pendapat Hanafiyyah dan Hanabilah.

Adapun pendapat yang ashah (paling shahih) di kalangan Syafi'iyyah, sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari, hal tersebut tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan sifat 'uluw maupun sifat isti'la dalam *"amr"*. 'Uluw maksudnya, pihak yang memberi perintah lebih tinggi derajatnya dari yang menerima perintah. Sedangkan isti'la maksudnya, perintah diberikan dalam bentuk meninggi. Jadi sifat 'uluw berkaitan dengan pihak yang memberi perintah, sedangkan isti'la berkaitan dengan cara memerintah.

Dalil Syafi'iyyah bahwa *"amr"* tersebut tidak disyaratkan sifat 'uluw dan isti'la adalah firman Allah ta'ala yang menceritakan tentang perkataan Fir'aun kepada para menterinya:

فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

Artinya: *"Lalu apa yang kalian perintahkan?"* (QS. Al-A'raf [7]: 110)

Dalam ayat di atas, saran dari para menteri Fir'aun disebut dengan ungkapan *"amr"*, padahal kedudukan mereka lebih rendah dari Fir'aun, dan jelas mereka tidak akan berani berkata meninggi kepadanya, karena mereka meyakini bahwa Fir'aun adalah ilah mereka (yang mereka sembah). Ini menunjukkan, tidak disyaratkan 'uluw dan isti'la pada *"amr"*.

Muhammad Hasan Hitu menyatakan, pembedaan thalab (permintaan atau tuntutan), bahwa jika dari pihak lebih tinggi ke pihak lebih rendah disebut *"amr"* jika dari pihak yang setara disebut *"iltimas"*, dan jika dari pihak lebih rendah ke pihak lebih tinggi disebut "sual" (atau *"du'a"*, sebagaimana disebutkan oleh *"Ad-*

Dimyathi", pen), itu merupakan istilah yang digunakan oleh ulama balaghah, ulama manthiq, dan lainnya. Adapun ulama ushul fiqih (ushuliyyun), menyebut semua hal tersebut dengan *"amr"*, tanpa membedakannya.

Wallahu a'lam.

Rujukan:

1. Ghayah Al-Wushul Ila Syarh Lubb Al-Ushul, karya Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari, Halaman 326, Penerbit Dar Al-Fath, 'Amman, Yordania.

2. Al-Wajiz Fi Ushul At-Tasyri' Al-Islami, karya Dr. Muhammad Hasan Hitu, Halaman 132, Penerbit Muassasah Ar-Risalah, Beirut, Libanon.

3. Ushul Al-Fiqh Al-Islami, karya Dr. Muhammad Hasan Hitu, Juz 1, Halaman 214-215, Penerbit Dar Al-Fikr, Damaskus, Suriah.

4. Syarh Matn Al-Waraqat, karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Wa Ma'ahu Hasyiyah Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyathi, Halaman 61, Penerbit Muassasah Ar-Risalah, Beirut, Libanon.

KONDISI HAJAT DAPAT MEMBOLEHKAN HAL YANG HARAM SEBAGAIMANA KONDISI DHARURAT

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Kondisi dharurat dan hajat pada dasarnya berbeda. Orang yang berada pada kondisi dharurat, ia bisa celaka bahkan jatuh pada kematian. Dan demi menyelamatkan dirinya, ia boleh melakukan hal yang haram. Sedangkan hajat, orang yang berada pada kondisi ini, tidak berpotensi mati atau cacat tubuh misalnya, tapi ia akan jatuh pada kesulitan yang berat. Kondisi hajat pada umumnya tidak membuatnya boleh melakukan hal yang haram.

Namun pada kondisi tertentu, hajat bisa menempati posisi dharurat, dalam arti ia bisa membuat hal yang seharusnya dilarang menjadi boleh. Para ahli fiqih menyatakan, "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة", kondisi hajat bisa menempati posisi dharurat, baik hajat itu bersifat umum maupun khusus. Umum dalam arti ia memang diperlukan oleh seluruh orang di dunia atau mayoritas mereka. Dan khusus dalam arti ia diperlukan oleh penduduk negeri tertentu atau oleh orang-orang dalam profesi tertentu, dan semisalnya. Khusus di sini bukan berarti hajat tersebut hanya diperlukan oleh individu tertentu, karena hajat individu tidak bisa menempati posisi dharurat.

Hajat dan dharurat, meski pada kondisi tertentu sama-sama membolehkan hal yang seharusnya dilarang, namun keduanya memiliki perbedaan, yaitu:

1. Dharurat membolehkan hal yang haram, baik kondisi dharurat tersebut terjadi pada orang banyak atau hanya pada individu tertentu saja. Sedangkan hajat hanya membolehkan hal yang seharusnya dilarang, jika itu mengenai orang banyak.

2. Hukum yang ditetapkan dalam kondisi dharurat, berlakunya hanya sementara pada kondisi dharurat tersebut, jika kondisinya berakhir, maka kebolehannya juga berakhir. Sedangkan hukum yang ditetapkan karena hajat, ia berlaku selamanya dan untuk semua orang, baik orang itu punya hajat pada hukum itu ataupun tidak.

3. Dharurat membolehkan hal yang

diharamkan oleh nash, semisal memakan bangkai, minum khamr, dan semisalnya. Sedangkan hajat, tidak. Ia hanya membolehkan sesuatu yang harusnya dilarang, jika kita menggunakan kaidah umum atau qiyas. Jadi, hajat membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh kaidah umum dan qiyas.

Contoh:

1. Kebolehan akad ijarah (sewa-menyewa barang dan jasa), karena ia diperlukan oleh orang banyak, 'ala khilafil qiyas (menyelisihi qiyas). Jika mengikuti qiyas, ia harusnya tidak boleh, karena ia akad mu'awadhah (akad bisnis) untuk manfaat yang belum ada saat transaksi.

2. Kebolehan akad salam (jual beli pesanan), juga karena diperlukan oleh orang banyak. Padahal, barang yang diperjualbelikan belum ada saat akad.

3. Kebolehan ji'alah (sayembara), padahal ia akad untuk sesuatu yang belum jelas, apakah bisa didapatkan atau tidak, namun ia dibolehkan karena ada hajat terhadapnya.

4. Kebolehan hawalah (pemindahan utang), padahal ia jual beli utang dengan utang, yang berdasarkan qiyas hukumnya tidak boleh.

5. Menambal perabotan dengan tambalan perak, untuk memperbaiki kerusakan pada perabotan tersebut. Berdasarkan qiyas, harusnya ia haram, karena termasuk menggunakan perak untuk perabotan, yang dilarang Syariat. Namun karena ada hajat, ia dibolehkan.

6. Kebolehan memakai pakaian sutra bagi laki-laki, untuk pengobatan penyakit gatal-gatal pada kulit. Padahal, hukum asalnya haram.

Wallahu a'lam.

Rujukan: Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzhab Asy-Syafi'i, karya Dr. Muhammad Az-Zuhaili, Juz 2, Halaman 75-82, Penerbit Dar Al-Bayan, Damaskus.

MAKNA SYARAT 'ADALAH (العدالة) DALAM WALI DAN SAKSI PERNIKAHAN

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Imam Abu Syuja' dalam Matn-nya, menyatakan:

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة والعدالة

Artinya: *"Wali dan dua orang saksi perlu memenuhi enam syarat, yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan 'adil (memiliki sifat 'adalah)."*

Kita fokus pada syarat 'adalah. Dalam Fath Al-Qarib disebutkan:

والسادس: العدالة، فلا يكون الولي فاسقا

Artinya: *"Dan syarat yang keenam: 'adalah, maka tidak bisa menjadi wali seorang yang fasiq."*

Dalam Hasyiyah Al-Bajuri ditambahkan:

قوله: فلا يكون الولي فاسقا، وكذلك الشاهدان لا يكونان فاسقين

Artinya: "*Perkataannya (maksudnya: perkataan penulis Fath Al-Qarib): maka tidak bisa menjadi wali seorang yang fasiq, demikian juga tidak menjadi dua saksi orang yang fasiq.*"

Dan yang dimaksud sifat 'adalah adalah, kemampuan pada diri seseorang yang mencegahnya jatuh pada dosa-dosa besar, terus-menerus melakukan dosa kecil, dan perbuatan mubah yang menjatuhkan muruah.

Dalam Hasyiyah Al-Bajuri disebutkan contoh perbuatan mubah yang menjatuhkan muruah tersebut, yang beliau sebut *"ar-radzail al-mubahah",* di antaranya: berjalan tanpa alas kaki atau tidak memakai penutup kepala, dan makan di pasar selain bagi orang yang bekerja di pasar.

Namun bahasan muruah ini sebenarnya bukan bahasan yang kaku, ia mengikuti 'urf, dan berbeda-beda keadaannya, mengikuti perbedaan orang, waktu dan tempat. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis Mughni Al-Muhtaj.

Pertanyaannya kemudian, apakah syarat 'adalah ini harus dibuktikan dengan pengakuan khalayak ramai atau rekomendasi dari hakim misalnya, atau cukup secara zhahir ia tak terlihat melakukan kefasiqan?

Jawabannya, cukup ia tidak terlihat melakukan kefasiqan. Dan ini adalah pendapat yang shahih dalam madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Minhaj Ath-Thalibin. Dan ditegaskan oleh Imam Al-Khathib Asy-Syirbini, bahwa zhahirnya orang Islam itu memiliki sifat 'adalah. Artinya, selama tidak ada bukti orang itu adalah orang fasiq, maka secara zhahir kita harus tetapkan ia sebagai orang yang 'adil atau memiliki sifat 'adalah.

Ditambah lagi, akad nikah adalah akad yang diberlakukan di tengah-tengah orang kebanyakan, dan mereka yang menjadi saksi atas pernikahan itu, jika diharuskan untuk mengecek dan memastikan keadaan orang-orang yang menjadi saksi pernikahan tersebut, maka prosesnya akan terlalu lama dan menyulitkan.

Kesimpulannya, seseorang dianggap memiliki sifat 'adalah, dan layak menjadi wali dan saksi pernikahan, selama ia tidak terlihat melakukan hal-hal yang membuatnya jatuh pada kefasiqan, meskipun keadaannya sebenarnya tidak benar-benar diketahui.

Wallahu a'lam.

Rujukan:

1. Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh Al-Minhaj, karya Imam Al-Khathib Asy-Syirbini, Juz 4, Halaman 84-88, dan Juz 5, Halaman 891 & 904, Penerbit Dar Al-Faiha, Damaskus, Suriah.

2. Fath Al-Qarib Al-Mujib Fi Syarh Alfazh At-Taqrib, karya Al-'Allamah Ibn Qasim Al-Ghazzi, Halaman 298-299, Penerbit Dar Al-Minhaj, Jeddah, Saudi Arabia.

3. Hasyiyah Al-Bajuri 'Ala Syarh Al-'Allamah Ibn Qasim Al-Ghazzi, Jilid 3, Halaman 355-356, Penerbit Dar Al-Minhaj, Jeddah, Saudi Arabia.

RUH TAWASSUTH DALAM FATWA

Oleh: Muhammad Abduh Negara

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, dalam *"Al-Fatwa Bayna Al-Indhibath Wa At-Tasayyub"* menyebutkan dua kalangan yang sama-sama jatuh dalam kesalahan fatal dalam fatwa. Kalangan pertama, beliau sebut dengan *"'abiid at-tathawwur"* atau "budak perkembangan zaman", yang ingin mengubah segala hal dan ketetapan hukum dengan alasan perubahan dan perkembangan zaman.

Beliau menyatakan, *"Mereka tidak ingin ada satu pun yang tetap dalam keadaannya semula. Mereka ingin mengubah segala hal, dengan argumentasi bahwa alam ini senantiasa berkembang dan kehidupan senantiasa berubah. Mereka ini yang disindir oleh sebagian sastrawan bahwa mereka ingin mengubah agama, bahasa, matahari dan bulan sekalian."*

Sebagai contoh, menurut kalangan ini, dulu riba haram, karena yang mengambil harta riba adalah orang-orang kaya dan kuat, sedangkan pihak yang diambil hartanya adalah orang-orang lemah dan memerlukan uang. Sedangkan di masa sekarang, orang yang mengambil harta riba adalah para pekerja dan pegawai rendahan yang menyimpan sedikit uangnya di bank, untuk mendapatkan sedikit bunga, sedangkan yang diambil hartanya adalah pihak bank yang kaya raya dan kuat ekonominya. Perubahan keadaan ini menurut mereka meniscayakan perubahan hukum. Mereka tak peduli, bahwa haramnya riba ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim, pelakunya diancam diperangi oleh Allah ta'ala, dan keharaman riba bisa diketahui 'illah dan hikmahnya oleh para ulama yang mendalam ilmunya, dan itu masih berlaku hingga masa sekarang.

Sedangkan kalangan kedua, disebut oleh Al-Qaradhawi dengan istilah *"al-mutazammitun"*, atau "orang-orang yang terlalu kaku". Kalangan kedua ini

kebalikan dari kalangan pertama. Mereka seakan ingin mengharamkan segala hal, dan membuat manusia jatuh dalam kesempitan dan kesulitan. Mereka tak menelaah dalil secara menyeluruh, baik dari nash-nash syar'i maupun dari kaidah-kaidah pokok dalam Islam, sebelum menetapkan hukum haram.

Al-Qaradhawi mengutip beberapa ayat Al-Qur'an dan kalam ulama terdahulu, untuk menunjukkan sikap mudah mengharamkan ini menyelisihi petunjuk Islam, sebagaimana dipahami salafuna ash-shalih.

Beliau misalnya mengutip pernyataan Imam Malik, bahwa generasi awal Islam, tidak biasa menyatakan "ini halal" dan *"ini haram"* pada perkara yang berasal dari ijtihad mereka. Mereka hanya menyatakan *"saya tidak menyukai ini"* atau *"saya menyukai ini"*. Adapun penegasan halal dan haram, atas dasar ijtihad, ini merupakan kedustaan atas nama Allah. Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, dan yang haram adalah yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Saya perlu beri catatan di sini, bahwa penggunaan istilah halal dan haram untuk perkara ijtihadi, tidaklah terlarang secara mutlak. Pernyataan Imam Malik di atas, hanya menunjukkan kehati-hatian generasi awal Islam dalam menetapkan hukum, karena khawatir jatuh pada berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya.

Kembali ke topik. Al-Qaradhawi menyatakan bahwa dua kalangan ini sama-sama jatuh dalam kesalahan, jatuh pada sikap ifrath dan tafrith, dan jauh dari ruh tawassuth (pertengahan dalam beragama) yang merupakan ajaran Islam yang hakiki.

Ruh tawassuth atau i'tidal ini, merupakan hal yang sangat berharga, yang perlu diperhatikan oleh setiap mufti, faqih dan mutafaqqih. Kita berhak berbeda atau tidak mengikuti pendapat Al-Qaradhawi dalam satu atau sekian persoalan. Toh, beliau bukan manusia yang ma'shum, juga bukan standar kebenaran. Beliau sama seperti ulama lainnya, pendapatnya boleh diikuti, boleh juga ditinggalkan. Namun panduan beliau tentang ruh tawassuth ini, sangat layak dipegang, karena itulah yang diajarkan Islam pada kita.

Banyak sekali ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menunjukkan ruh tawassuth ini. Syaikh Hafizhurrahman Al-A'zhami Al-'Umari, dalam makalah beliau *"Al-I'tidal Wa At-Tawazun Min Khilal Taujihat Al-Kitab Wa As-Sunnah"* menyebutkan sekian ayat Al-

Qur'an dan Hadits tersebut. Di sini saya hanya akan menyebutkan masing-masing satu saja, sebagai contoh.

Allah ta'ala berfirman:

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: *"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir. Dan pembelanjaan harta mereka di tengah-tengah dua keadaan tersebut."* (QS. Al-Furqan [25]: 67)

Dalam ayat di atas, Allah ta'ala menyebutkan salah satu sifat 'ibadurrahman, hamba-hamba Allah yang terpilih, dan sifat tersebut adalah pertengahan dalam membelanjakan harta, tidak ifrath dan tidak tafrith, tidak berlebih-lebihan, tidak juga kikir.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ

Artinya: *"Jauhilah sikap melampaui batas dalam agama, karena yang menghancurkan kaum sebelum kalian adalah sikap melampaui batas dalam agama."* (HR. An-Nasai dan Ibnu Majah)

Hadits di atas adalah salah satu Hadits dari sekian Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yang menunjukkan bahayanya sikap ghuluw atau melampaui batas dalam beragama, sekaligus menunjukkan bahwa sikap tawassuth, tawazun dan i'tidal adalah ajaran Islam yang hakiki.

Seorang mufti atau ahli fiqih, dengan ijtihadnya, boleh memfatwakan haram atau halalnya sesuatu, tapi itu harus dilandasi oleh dasar yang kuat. Berfatwa dan berijtihad dengan penuh kehati-hatian dan sikap wara', memperhatikan nash-nash syar'i sekaligus memperhatikan ruh dan maqashid (tujuan) dari Syariah, serta prinsip taysir (memudahkan) dan raf'ul haraj (menghilangkan kesulitan).

Kalangan budak perkembangan zaman, berani menganulir nash-nash syar'i yang muhkam (jelas tanpa kesamaran), demi hasratnya untuk menghalalkan segala sesuatu. Sebaliknya, orang-orang yang terlalu kaku, bermudah-mudahan dalam mengharamkan sesuatu, tanpa menelaah dalil-dalil syar'i secara menyeluruh dan tidak memperhatikan ruh dan tujuan Syariah. Dua sikap ini perlu dijauhi.

Wallahu a'lam.

Ma'had Online
Lit Tafaqquh Fid Diin

Bismillah. dibuka ***pendaftaran program***

Ma'al MAHBARAH
ilal MAQBARAH

Pengasuh program:

Ustadz Muhammad Abduh Negara, M.A

(Direktur MATIN)

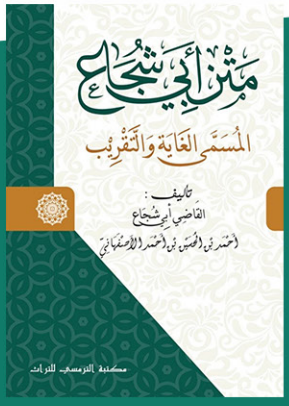

١ **Fiqih Syafi'i:**
Matn Abi Syuja'
karya Al-Qadhi Abu Syuja.

Setiap Rabu Pagi
Jam **08.00-09.00** WITA

٢ **Ushul Fiqih:** Syarh Al-Mahalli 'Ala Al-Waraqat
karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli

Setiap Kamis Malam
Jam **21.00-22.00** WITA

Live Via Aplikasi ZOOM
Disediakan rekaman video untuk yang tidak bisa hadir live.

Biaya belajar :
- Ikut 2 kitab: Rp 50.000,-/bulan
- Ikut 1 kitab: Rp 35.000,-/bulan

Pendaftaran:

Daftar ke: 0851-5638-0442 (akhi Manshur)
dengan format: MABAR(spasi)
NAMA LENGKAP (spasi) L/P (spasi)
USIA (spasi) ASAL KOTA.

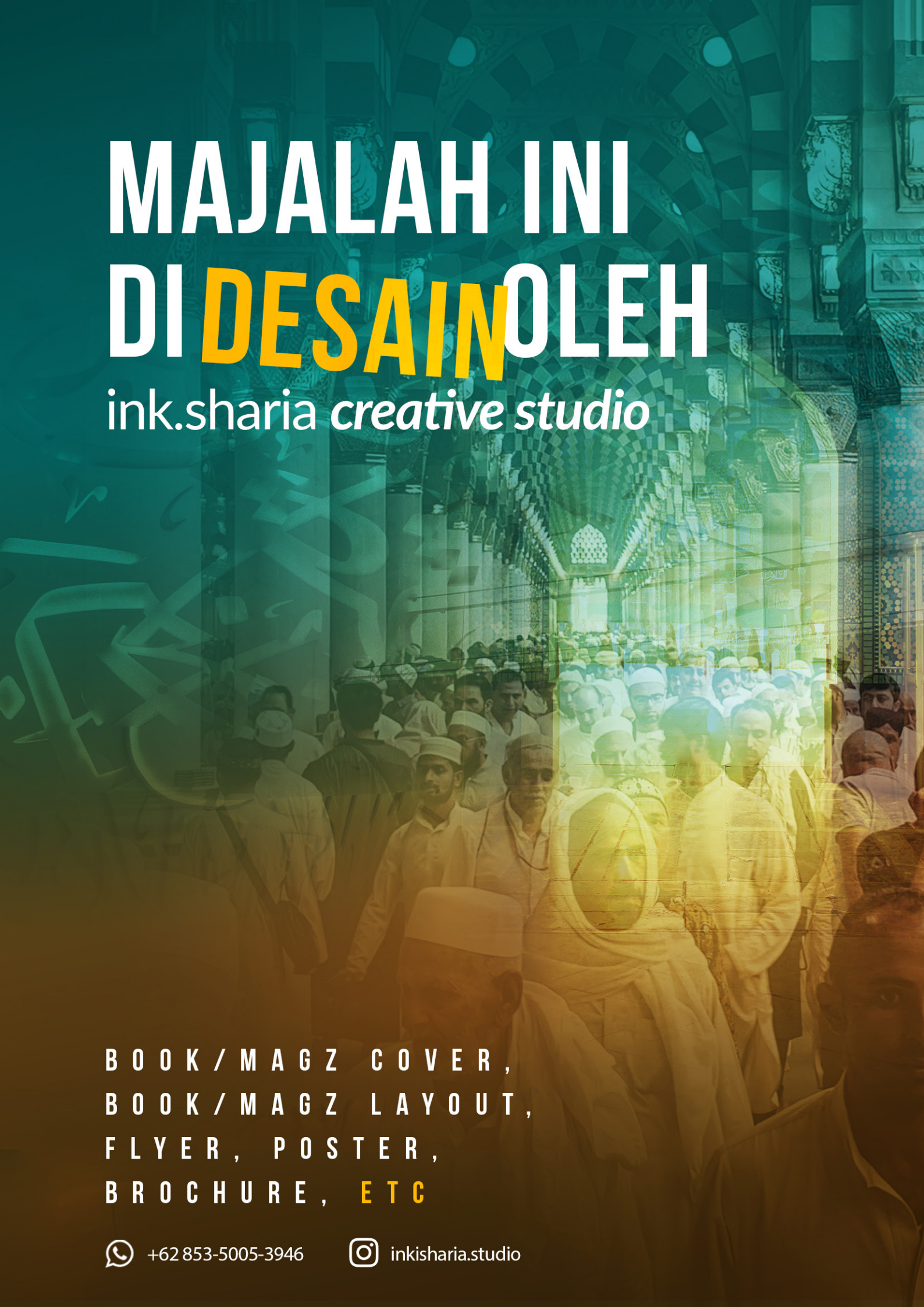
MAJALAH INI
DI DESAIN OLEH
ink.sharia creative studio
BOOK/MAGZ COVER,
BOOK/MAGZ LAYOUT,
FLYER, POSTER,
BROCHURE, ETC
+62 853-5005-3946
inkisharia.studio